

BAB V

KESIMPULAN.

Program PIR-Trans yang terdapat dalam Kecamatan Merlung merupakan program transmigrasi yang dikaitkan dengan perkebunan besar, dengan sistem mitra inti-plasma. Perusahaan yang terdapat dalam program PIR-Trans di Kecamatan Merlung merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yaitu PT.Inti Indosawit Subur. Program PIR-Trans di Kecamatan Merlung dimulai tahun 1990, transmigran dalam program tersebut berasal dari Pulau Jawa dan masyarakat desa-desa sekitar yang berada di lokasi penempatan. Kondisi transmigran ketika pertama kali datang dan menetap di UPT Merlung sangat memprihatinkan terutama bagi transmigran yang belum terbiasa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Kondisi ekonomi transmigran hanya bergantung kepada lahan perumahan yang hanya 0,5 ha terutama setelah masa bantuan 1 tahun pertama berakhir. Kondisi tersebut mulai membaik setelah masa konversi perkebunan kelapa sawit transmigran terima dari PT. IIS (Inti Indosawit Subur).

Adanya tanaman perkebunan kelapa sawit yang diupayakan dalam program PIR-Trans dilihat dari sisi ekonomi telah mendorong meningkatkan pendapatan masyarakat terutama transmigran, terlihat ketika transmigran dapat memberikan pendidikan kepada anaknya sampai kejenjang perguruan tinggi. Transmigran yang sebelumnya tidak memiliki tanah, dengan mengikuti PIR-Trans memiliki tanah perkarangan seluas 0,5 ha dan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2 ha dengan cara membayar kredit pinjaman awal. Meningkatnya pendapatan ini tidak hanya dirasakan oleh transmigran namun masyarakat sekitar juga mengikuti hal yang sama yaitu menanam tanaman kelapa sawit.

Disisi lain, program PIR-Trans juga menimbulkan permasalahan terutama masalah sengketa tanah. Menurut perusahaan mereka telah membangun sesuai dengan izin yang telah didapatkan, namun bagi masyarakat hal tersebut sangat merugikan karena perusahaan telah menyalah gunakan HGU, menyebabkan hilangnya tanah masyarakat dan mendapatkan ganti rugi yang tidak layak. Permasalahan sengketa tanah tidak hanya terjadi terhadap masyarakat lokal atau desa-desa sekitar, namun juga terjadi terhadap transmigran sebagai binaannya dalam sistem inti-plasma. Sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat dalam Kecamatan Merlung sampai sekarang belum dapat diselesaikan seperti tanah masyarakat Desa Tanjung Paku dan tanah pemukiman transmigran yaitu Desa Tanjung Benanak, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Perubahan aturan yang terjadi dari masa Orde Baru ke pasca Orde Baru terhadap pembangunan menyebabkan lahirnya tuntutan masyarakat, tidak adanya ganti rugi yang layak dan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut menyebabkan terjadi konflik ditenga-tengah masyarakat perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Merlung.

